

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1. Bimbingan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan dan Instansi LH serta Verifikasi Lisensi Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan Bimbingan dan Pengawasan Kinerja Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan dan Instansi LH serta Verifikasi Lisensi Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan Kabupaten/Kota.

a. Bimbingan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan Kabupaten Kota

Output pada kegiatan bimbingan dan pengawasan terhadap Komisi Penilai Amdal difokuskan pada Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota yang telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal. **Target 3 Kabupaten/Kota** yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sedangkan Untuk kegiatan bimbingan dan pengawasan terhadap Tim Uji Kelayakan difokuskan untuk **11 Kabupaten/Kota**. Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

b. Bimbingan dan Pengawasan terhadap instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Output pada kegiatan bimbingan dan pengawasan terhadap instansi lingkungan hidup kabupaten /kota dalam rangka untuk melihat pelaksanaan pemeriksaan dokumen UKL-UPL. Kegiatan ini dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. **Target 11 Kabupaten/Kota** yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kota Jambi.